

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 18 TAHUN 2018:
KERJA SAMA UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2018**

K-LPMI-PR-018.R01

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar



Rektor,
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
KERJA SAMA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Mahasaraswati Denpasar menjadi Perguruan Tinggi bermutu dan berbudaya, tidak terlepas dari peranan Unit Kerja Sama Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan berbagai pihak baik institusi pemerintahan maupun institusi non pemerintahan pada tingkat internasional, nasional dan regional, serta yang bersifat kelompok/perseorangan;
- b. bahwa Kerja sama Universitas Mahasaraswati perlu dan penting diberdayakan secara profesional pada implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2013-2025 dengan sasaran Sembilan (9) Program Kerja Utama, terutama Program Kerja VI; pengembangan jejaring kerja yang efektif dengan instansi terkait yang maju dan berdaya saing global, maka

- perlu melakukan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Kerja Sama Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
 10. Surat Keputusan Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Nomor: K.105/PP/A.10/B/IV/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode tahun 2018-2022;
 11. Surat Keputusan Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 219/PP/A.10/B/XI/2013 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
 12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor: K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Unit Kerja Sama terdiri dari institusi kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang berada di lingkungan Unmas Denpasar yang mempunyai suatu

kegiatan kerja sama dengan mitra kerja dengan berlandaskan asas saling memberi manfaat.

3. Unit Kerja Sama Dalam Negeri adalah institusi kerja sama dalam negeri Unmas Denpasar yang mempunyai kegiatan kerja sama dengan mitra kerja yang melingkupi tingkat regional dan nasional.
4. Unit Kerja Sama Luar Negeri adalah institusi kerja sama luar negeri Unmas Denpasar yang mempunyai kegiatan kerja sama dengan mitra kerja yang melingkupi tingkat internasional.
5. Kegiatan kerjasama adalah wujud pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan antara Unmas Denpasar dengan mitra kerja.
6. Mitra kerja sama adalah para pihak yang menjadi relasi kerja sama dari pemerintahan dan non pemerintahan di tingkat internasional, nasional, dan regional, serta yang bersifat kelompok/perseorangan yang diajak kerja sama oleh Unmas Denpasar.
7. Kesepakatan kerja sama adalah persetujuan kerja sama antara pihak Unmas Denpasar dengan pihak mitra, dalam ruang lingkup tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan pelaksanaannya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban seperti menyediakan sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk kegiatan kerja sama.
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau disebut Kesepakatan Bersama (KB) adalah kesepakatan bersama di tingkat rektor Unmas Denpasar dengan mitra kerja, tertuang dalam kesepakatan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama yang mengikat.
9. Perjanjian Kerja sama (*Contract of Cooperation*) atau disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS) kesepakatan bersama di tingkat direktur, dekan dan/atau kepala unit-unit di lingkungan Unmas Denpasar dengan mitra kerja, tertuang dalam kesepakatan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama yang mengikat.

Pasal 2

Kerja sama Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bidang akademik dan/atau bidang non-akademik.

Pasal 3

Kerja sama Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 4

Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan mitra kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 5

Kerja sama Unmas Denpasar bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan mitra kerja baik dalam negeri maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- a. pembimbing - dibimbing; dan/atau
- b. kolaborasi.

Pasal 6

Kerja sama yang diselenggarakan oleh Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta bersama mitra kerja didasarkan pada rencana strategis dan berlandaskan peraturan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup Kerja sama Unmas Denpasar mencakup:

- a. kerja sama di bidang pendidikan;
- b. kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- c. kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bentuk kerja sama dalam bidang lain.

Bagian Kedua

Bidang Kerja Sama

Pasal 8

(1) Bidang kerja sama akademik Unmas Denpasar baik tingkat internasional maupun tingkat nasional dan regional dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. berbagi praktek penyelenggaraan penjaminan mutu internal, dan saling melakukan audit mutu;
- c. program kembar dalam penyelenggaraan program studi yang sama untuk peningkatan mutu pendidikan;
- d. pemberian gelar bersama melalui program studi yang sama pada strata yang sama kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;
- e. pemberian gelar ganda melalui program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam jumlah matakuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda;
- f. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- g. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- h. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- i. pengembangan pusat kajian;
- j. penerbitan berkala jurnal ilmiah;
- k. pemagangan;
- l. penyelenggaraan seminar bersama; dan

- m. hal lain yang dikerjasamakan.
- (2) Bidang kerja sama non-akademik Unmas Denpasar baik tingkat internasional maupun tingkat nasional dan regional dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non akademik;
 - b. penggalangan dana dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
 - c. pemanfaatan jasa dan royalti hak kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti; dan
 - d. kerja sama lain yang dianggap perlu.

BAB III PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Pasal 9

Para pihak dalam kerja sama terdiri atas:

- a. lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. lembaga pemerintahan dalam negeri baik di tingkat pusat maupun daerah;
- c. lembaga pemerintahan luar negeri;
- d. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- e. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan atau penelitian; dan
- f. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan.

BAB IV PRINSIP DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama;
- b. kerja sama dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- c. dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerja sama;
- d. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- g. berbasis indikator kinerja;
- h. efektif dan efisien; dan
- i. sifat kerja sama adalah melembaga.

Bagian Kedua

Prosedur Pengelolaan Kerja Sama

Pasal 11

Prosedur Pengelolaan Kerja sama dilakukan melalui:

- a. penajakan kerja sama dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit atau Unmas Denpasar secara melembaga;
- b. penyusunan rancangan kerja sama dalam bentuk draf Kesepakatan Bersama (KB) yang ditanda tangani oleh rektor dengan calon mitra kerja, penyusunannya dilakukan unit kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan penyusunan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh direktur, dekan dan/atau dapat dibantu unit kerja sama dalam negeri maupun luar negeri;
- c. penempatan kedudukan kerja sama dalam bentuk Kesepakatan Bersama (KB) lebih tinggi merupakan payung hukum daripada penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di lingkungan Unmas Denpasar menjadi bahan pertimbangan apakah kegiatan kerja sama yang

dilakukan tersebut dapat dilanjutkan atau diperbaiki substansi kerja sama yang tidak dapat dilaksanakan;

- e. Pelaporan dan pengarsipan daripada dokumen kerja sama baik Kesepakatan Bersama (KB) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat dan dilaksanakan perlu dibuatkan tembusan kepada unit kerja sama Unmas Denpasar sebagai penyimpan dokumen untuk kepentingan data dikemudian hari baik untuk universitas maupun fakultas; dan
- f. pemutusan kerja sama dapat dilakukan oleh para pihak, apabila terjadi penyimpangan kerja sama yang telah disepakati. Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan solusinya.

BAB V

KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Ketentuan kerja sama baik Kesepakatan Bersama (KB) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk *drafting*;
- (2) Teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama (KB) berdasarkan SK Rektor;
- (3) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan SK Dekan/Direktur Pascasarjana.

BAB VI

BIAYA KERJA SAMA

Pasal 13

Segalabiaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama disepakati kedua belah pihak.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Universitas Mahasaraswati Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan lebih lanjut dibuat adendum.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 8 Nopember 2018

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003

